

SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

- Setiap orang dilarang membakar hutan;
- Barang siapa dengan sengaja membakar hutan, ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar rupiah;
- Barang siapa karena kelalaiannya, ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 milyar rupiah.



UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah

UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

- setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau dilarang mengolah lahan dengan cara membakar;
- Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar dipidana dengan pidana penjara lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Pergub Provinsi Kalimantan Utara No 47 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Setiap orang atau badan usaha sebagai pelaku atau karena kelalaiannya yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan bertanggung jawab mengganti kerugian dan berkewajiban memperbaiki lahan atau hutan yang rusak, kerugian bagi orang lain dan lingkungan dan atau masyarakat.

**AYO BERSAMA KITA CEGAH
KARHUTLA!**



**MENCEGAH KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN**

**MENYELAMATKAN
MASA DEPAN**



Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan adalah tugas kita bersama

kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi salah satu ancaman serius yang dapat mengakibatkan terganggunya keberlangsungan fungsi hutan dan kelestarian lingkungan kita. Karhutla dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat. Ancaman bahaya karhutla harus selalu diwaspadai karena dampak negatif yang dapat ditimbulkannya cukup luas. Karhutla tidak hanya berdampak saat terjadi, namun juga dapat menimbulkan dampak panjang bagi masa depan. Dengan mencegah karhutla berarti kita menyelamatkan masa depan masyarakat dan lingkungan tempat kita hidup.

10 Alasan mengapa kita harus mencegah Karhutla?

1. Karhutla merusak dan memusnahkan keanekaragaman hayati flora-fauna.

2. Karhutla meningkatkan emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim

3. Karhutla dapat menurunkan kesuburan dan produktivitas tanah

4. Karhutla menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi

5. Polusi udara yang ditimbulkan karhutla mengganggu kesehatan masyarakat

6. Kabut asap karhutla dapat mengganggu transportasi darat, air dan udara

7. Kabut asap karhutla membuat sekolah diliburkan sehingga mengganggu kualitas pendidikan

8. Perbuatan yang menyebabkan karhutla tidak sesuai etik, moral dan tuntutan agama

9. Perbuatan yang menyebabkan karhutla dapat dikenai sanksi hukum

10. Karhutla dapat mencemarkan nama baik bangsa di mata internasional

*Sumber : Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Jalan Pattimura, gang Belimbing,
RT.011, Kelurahan Nunukan Timur



kphnunukan.kaltaraprov.go.id



@uptd_kph_nunukan



Uptd Kph Nunukan